



PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dinyatakan untuk terwujudnya organisasi yang efisien, efektif dan rasional serta kaya fungsi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing perlu adanya koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan/Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri D) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 diubah dan ditambah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- c. membina dan melaksanakan urusan dibidang pendidikan;
- d. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
- e. membina unit pelaksanaan teknis di lingkup tugasnya;
- f. menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas pendidikan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- c. penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- d. pembinaan dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Pendidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain.

Pasal 6

Susunan Organisas Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Administrasi dan Umum;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian;
- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
- d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
- e. Bidang Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus Nonformal dan Informal;
 2. Seksi Ketenagaan Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus, Nonformal dan Informal;
- f. Unit Pelaksanaan Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Oktober 2012

WALIKOTA DUMAI,

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Oleh karena itu hubungan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan berbagai aspek pelayanan termasuk dibidang pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pengaturan tentang pembagian urusan Pemerintah dilakukan dengan ketentuan bahwa urusan pemerintah yang bersifat absolut menjadi kewenangan pemerintah sepenuhnya, meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fisikal nasional, yustisi dan agama. Adapun urusan pemerintahan yang dapat didistribusikan kepada daerah (*concurrent function*) yang dikelola bersama-sama sesuai tingkatan dan susunan Pemerintahan, meliputi 31 (tiga puluh satu) urusan pemerintah termasuk urusan pendidikan. Urusan pendidikan termasuk pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam rangka pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional masih memiliki tanggung jawab mulai dari tahap penetapan kebijakan, perancangan pendidikan secara nasional, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Urusan pendidikan yang ditangani pemerintah sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. kebijakan dan standar;
- b. pembiayaan;
- c. kurikulum;
- d. sarana dan prasarana;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. pengendalian mutu pendidikan:
 1. Penilaian hasil belajar;
 2. Evaluasi;
 3. Akreditasi;
 4. Penjaminan mutu.

Maksud dilakukan perubahan adalah dalam rangka upaya pemberdayaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), agar penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah dibidang pendidikan dapat berjalan optimal dan berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Oktober 2012



WALIKOTA DUMAI,

KHAIRUL ANWAR